

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd



Modul Pembelajaran 9

Pendidikan Kewarganegaraan



E-Learning
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
JAKARTA TAHUN 2018

MODUL 9

NORMA DAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pada bagian keenam ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat mengimplemtasikan pengetahuan (*knowledge*) norma dan konstitusi di Indonesia yang diwujudkan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan atau perilaku (*psikomotor/softskill*) dalam kehidupan sebagai warganegara yang cerdas dan baik.

PENGANTAR

Bahan pembelajaran pada modul 9 (sembilan) ini adalah norma dan konstotusi di Indonesia. Menyangkut beberapa pengertian tentang konstitusi dan norma, yang sesuai dengan sudut pandang dan tinjauan teori-teori konstitusi dan norma yang digunakan sebagai referensi. Kemudian macam-macam norma, antara lain yang ikut dibahas hanya norma hukum, norma kesusilaan, norma agama dan norma kesopanan. Lalu mengenani dinamika konstitusi di Indonesia, 9 (sembilan) dasar hukum perubahan sistem, historis dan fungsi konstitusi di Indonesia.

A. Pendahuluan

Norma dan konstitusi merupakan dua hal yang mempunyai kekuatan untuk pengaturan dalam sistem kehidupan. Norma sebagai aturan yang lebih mengikat pada sistem sosial dan budaya masyarakat, sedangkan konstitusi sebagai aturan dasar suatu negara yang mengikat bagi setiap warga negara. Norma hanya berlaku pada dalam suatu lingkungan masyarakat atau etnis tertentu, tetapi ada pula norma yang bersifat universal dan berlaku di semua wilayah untuk semua umat manusia. Misalnya berupa larangan mencuri, begal, dan merampok, tidak boleh memperkosa dan berzina, jangan membunuh, diharamkan berdusta, dan lain sebagainya berupa larangan untuk tidak melakukan. Sebaliknya norma secara universal mengajur untuk berbuat baik kepada sesama manusia, menjaga lingkungan, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, setia dan taat negara, dan lain sebagainya.

Konstitusi menyangkut aturan dasar bagi ketata negaraan. Setiap negara mempunyai konstitusi yang mengatur tentang tata negara, pemerintahan, sistem dan bentuk negara, serta mengatur bangsanya untuk taat kepada hukum negara. Konstitusi suatu negara berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, perbedaan itu menjadi ciri khas dari eksistensi negara tersebut. Ini artinya bahwa suatu negara wajib memiliki konstitusi, tidak ada suatu negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi, bahkan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berlangsungnya suatu negara. Ibarat tubuh manusia, maka konstitusi merupakan roh yang membuat manusia bisa hidup untuk mencapai tujuan. Demikian pula halnya dengan suatu negara, maka konstitusi sebagai pedoman yang mengatur dan membuat bangsa dan negara dapat mencapai tujuan nasionalnya.

B. Beberapa Pengertian

Norma dan konstitusi masing-masing memiliki pengertian tersendiri sesuai dengan dari sudut pandang dan tinjauan teori mana yang digunakan sebagai referensi. Oleh sebab itu, berikut akan diuraikan beberapa pengertian tentang norma dan konstitusi secara satu-persatu, sebagai berikut :

1. Konstitusi

Ada banyak pengertian konstitusi, namun secara umum istilah konstitusi ini berasal dari bahas Prancis yaitu *constituer*, dalam bahasa Belanda disebut *constitutie*, bahasa Inggris *constitution*, bahasa Jerman *konstitution* dan bahasa Latin *constitutio*, *constituere*. Artinya membentuk suatu negara atau menyusun suatu negara (Dewi Ratna, 2016). Selanjutnya konstitusi mempunyai dua arti, yaitu secara luas dan secara sempit. Konstitusi secara luas adalah keseluruhan dari semua ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sedangkan arti konstitusi secara sempit merupakan piagam dasar atau undang-undang dasar suatu negara atau dikenal dengan istilah *loi contitutionnelle* yang berarti suatu dokumen lengkap tentang aturan dasar negara.

Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara, namun dalam pengertian ini harus dicermati bahwa konstitusi dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis (formal). Menurut para ahli ilmu hukum dan ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi. **Carl Schmitt** membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu (1) sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. (2) sebagai bentuk negara. (3) sebagai faktor integrasi. (4) sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara.

Dalam pengertian relatif, konstitusi dibagi menjadi 2 pengertian yaitu konstitusi (1) sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh penguasa dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil (konstitusi dapat berupa tertulis) dan (2) dalam arti materiil, konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Selain itu ada juga istilah konstitusi dalam arti positif yaitu sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan. Dan konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.

Untuk lebih mendalam tentang pengertian konstitusi, berikut disajikan beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli. **CF Strong**, mengartikan konstitusi sebagai sebuah kumpulan dari asas-asas yang melaksanakan kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. **EC Wade**, mengatakan konstitusi adalah sebuah tulisan yang menyatakan tentang rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan sebuah negara dan menentukan apa saja pokok kerja dari badan itu. **Herman Heller**, membagi konstitusi menjadi tiga tingkat, yaitu: (1) konstitusi sebagai pengertian politik, mencerminkan kondisi sosial politik sebuah negara. (2) konstitusi sebagai pengertian hukum, keputusan umum yang harus ditaati. (3) konstitusi sebagai peraturan hukum, peraturan hukum yang tertulis (Dewi Ratna. 2016). **K. C. Wheare**, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara. **Lasalle**, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik. **L.J Van Apeldoorn**, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis. Dan Koernimanto **Soetopawiro**, menyebutkan istilah konstitusi berasal dari bahasa latin *cisme* yang berarti bersama dengan dan *statute* yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama (Internet. Wikipedia. 2018).

2. Norma

Untuk memahami apa itu norma, maka berikut ini disajikan beberapa pengertian tentang norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh setiap warga masyarakat. Dalam pengertian lain, namun memiliki esensi yang sama, norma diartikan sebagai kebiasaan warga masyarakat yang telah menjadi suatu aturan yang mengikat. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang secara terus-menerus, turun-temurun, dipelihara, dilakukan, ditaati dan dilesatarkan agar tetap ada, serta dipergunakan sebagai kontrol sosial dalam segenap sikap dan tindakan

warga masyarakat. Bila terjadi pelanggaran atau penyimpangan, maka akan ada sanksi terhadap pelanggaran norma.

Pada hakikatnya, eksistensi norma, tumbuh, berlangsung dan berkembang oleh adanya manusia-manusia yang hidup dalam masyarakat. Norma sebagai produk kebudayaan yang berwujud sistem sosial yang mengatur segala bentuk sikap dan tingkah laku masyarakat. Pada awalnya norma dibentuk dari suatu kesepakatan atau konsensus bersama masyarakat yang terlibat di dalamnya. Kemudian digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi warga masyarakat dalam bersikap dan berperilaku dalam sistem sosial budaya yang pedoman oleh komunitas masyarakat tersebut.

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berinteraksi membutuhkan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya (*zoon politicon*). Menurut Aristoteles, manusia sebagai *zoon politicon*, yang artinya bahwa manusia telah dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain (Frans Magnis Suseno, 2009). Dalam kehidupan bermasyarakat manusia memerlukan aturan-aturan tertentu karena tidak semua orang bisa berbuat sesuka hatinya dan menurut kehendak masing-masing. Jika keinginan seseorang dipaksakan terhadap orang lain, akan terjadi benturan dengan keinginan pihak lain. Untuk mencapai keteraturan dan kenyamanan dalam kebersamaan dan hidup bersama, maka manusia melakukan konsensus tentang hal yang boleh dilakukan, yang sebaiknya dilakukan, dan yang tidak boleh dilakukan (larangan) dalam kehidupan bermasyarakat. Konsensus itulah pada akhirnya akan menjadi suatu embrio tentang eksistensi norma. Sebagai pedoman yang diati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan dan berinteraksi sosial di dalam lingkungan masyarakatnya.

C. Macam-Macam Norma

Secara umum macam-macam norma dapat teridentifikasi sangat banyak, namun yang sering didengar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Untuk lebih mengenal secara detail dan beberapa contoh yang disajikan pada setiap norma, dapat diikuti bahasan berikut ini.

1. Norma Agama

Norma agama bersifat dogmatis, artinya bahwa ajarannya sudah diyakini akan kebenarannya. Oleh sebab itu harus dilaksanakan oleh manusia dengan prinsip dalam pelaksanaannya tidak boleh dikurangi atau ditambah. Sumber norma agama dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa, yang dituliskan dalam kitab suci masing-masing agama dan

kepercayaan manusia di dunia. Sehingga norma agama menjadi peraturan hidup yang harus diterima oleh manusia sebagai bentuk perintah, larangan dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.

Di Indonesia ada 6 agama yang di akui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Umat dari keenam agama ini memiliki norma agama yang mengikat dirinya terhadap ajaran agama tersebut. Baik yang mengajarkan terhadap hubungan dengan Tuhannya masing-masing (vertikal), maupun yang mengatur hubungan berinterkasi dengan sesama manusia seiman dan dengan yang tidak seiman (horizontal). Terhadap hubungan yang vertikal, itu adalah kewajiban pemeluk agama mematuhi ajaran agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan-Nya. Umat manusia yang beragama lain tidak boleh intervensi dan mengkriminalisasi, karena masing-masing sudah mempunyai tata cara atau norma tersendiri dalam berhubungan dengan Tuhan secara vertikal.

Namun terhadap hubungannya dengan sesama umat manusia beda agama dan keyakinan, wajib mentaati norma-norma yang berlaku secara umum dan universal. Selain itu, harus mengedepankan sikap toleransi, menghargai dan memberikan kesempatan, kenyamanan setiap pemeluk agama dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing. Sikap teleransi ini sebagai bentuk norma yang berlaku secara universal.

Sanksi atau hukuman terhadap pelanggar norma agama bagi pemeluk terhadap Tuha-Nya tidak bisa berikan oleh manusia. Sebab sanksi tersebut akan diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluk agama. Namun terhadap dampak perbuatan pelanggaran norma agama terhadap kehidupan masyarakat, misalnya melakukan tindakan kriminal. Maka perbuatan kriminal yang berdampak langsung terhadap manusia-manusia lain, seperti mencuri, merampok, membegal, memperkosa, membunuh, berzina, korupsi, berbuat riba, penyalahgunaan narkotika (narkoba) dan yang lainnya. Atas pebuatan kriminalnya, yang bersangkutan menerima sanksi hukuman pidana dan/atau perdata sesuai dengan putusan pengadilan. Namun perbuatan pelanggaran norma agama itu, langsung berhubungan dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia hanya bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan telah berdosa, dan hanya Tuhan yang akan memberikan sanksi hukuman yang adil-seadilnya dikemuadian hari, yaitu di akhirat.

2. Norma Kesusilaan

Secara universal, manusia diajarkan untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ada ajakan bagi seluruh umat manusia di jagat raya ini untuk berlomba-lomba berbuat dalam kebaikan dan sebaliknya diminta untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Baik dan buruk merupakan dua sisi yang bertolak belakang dan bertentangan. Kreteria **baik** menggambarkan perbuatan yang tidak melanggar aturan, norma dan nilai-nilai yang berlaku. Sebaliknya **kriteria** perbuatan yang termasuk dalam kategori buruk adalah menggambarkan pikiran, sikap dan perbuatan yang tidak baik. Apabila dilakukan, maka akan mendapat sanksi sosial, bahkan bila mengarah pada kriminalitas dapat disanksi dengan hukuman pidana dan/atau pidana.

Oleh sebab itu pengertian norma kesusilaan, menyangkut pada dua sisi tentang baik dan buruk. Norma kesusilaan secara esensial dapat dikatakan sebagai pedoman hidup yang berkaitan dengan perilaku baik dan buruk yang didasarkan atas kemampuan untuk mengenali kebenaran dan keadilan serta membuat pembeda diantaranya. Bagi yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi sosial antara lain, seperti : pengucilan, pencibiran, penghinaan, dibuat perasaan tidak nyaman dan lain sebagainya. Meskipun sanksi sosial sudah hampir tidak diterapkan, namun dipastikan tetap akan ada hubungannya dengan rasa, praskena sanksi sosial norma kesusilaan.

Contoh perbuatan yang masuk dalam melanggar norma kesusilaan, antara lain, bila berbicara, bohong; jika berjanji, mengingkari, bila diberi amanah kepercayaan, berkhianat, menampakkan aurat, berzina, berbuat maksiat, anak durhaka terhadap orangtua, isteri durhaka dengan suami, tidak melakukan kewajiban, tetapi “ngotot” meminta hak, dan lain sebagainya.

3. Norma Kesopanan

Tampilan perilaku-perbuatan, tutur kata (lisan) dan sikap seseorang dapat mencerminkan tingkat kualitas pribadi. Setiap orang akan sangat mudah memberikan kesimpulan terhadap orang lain, sesaat setelah melihat perilaku, mendengarkan tutur kata dan/atau mencermati sikap seseorang. Maka akan timbul kesan : sombong, tidak mengerti adat istiadat, pembual/pembohong, tidak jujur, kasar, dan lain sebagainya merupakan “cap” atau sebutan bagi orang yang tidak sopan. Namun sebaliknya, ada kesan santun, halus, jujur, rendah hati, penolong dan lain sebagainya merupakan “*brand*” bagi orang sopan.

Norma kesopanan, pada umumnya bergerak pada dimensi perilaku-perbuatan, tutur kata lisan dan sikap yang dibentuk atas pengaruh budaya setempat dengan agama yang dianut dan diyakininya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa norma kesopanan merupakan pedoman dan peraturan kehidupan atau nilai nilai yang telah diatur, berdasarkan kebiasaan adat-istiadat setempat dan ajaran agama yang dianut masyarakat.

Norma kesopanan mengajarkan pada masyarakat, agar setiap manusia dapat menjadi manusia yang santun, memiliki peradaban yang tinggi, berkepribadian yang baik dan menghargai sesama manusia dan lingkungan masyarakat. Contoh seandainya berpakaian, gunakalah pakaian yang pantas dan sopan; jika berbicara, ngomonglah dengan tutur kata yang tidak meninggi; bila sedang berjalan di gang kebetulan melewati orang yang sedang duduk, maka ucapkanlah permisi, bila masuk kerumah orang ucapkan salam dan lain sebagainya yang mengatur tata cara hidup yang baik, damai dan harmoni.


Sanksi pelanggar norma kesopanan, pada umumnya berkisar pada ranah etika dan perasaan akibat cibiran, hinaan, sumpah serapah, caci-maki, dan ditinggalkan dari lingkungan social, serta masih banyak yang lainnya sebagai sanksi pelanggaran norma kesopanan.

4. Norma Hukum

Norma hukum bersifat formal, maksudnya sebagai bentuk aturan yang dibuat oleh negara untuk ditaati, dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Siapa saja yang melanggar norma hukum, maka akan diproses secara formal oleh lembaga penegak hukum untuk diadili agar diperoleh putusan yang seadil-adilnya. Pelanggaran-pelanggaran norma hukum berkaitan dengan pelanggaran yang bersifat pidana, perdata dan administrasi negara. Dapat dikatakan bahwa norma hukum merupakan pedoman atau ketentuan hukum yang mengatur masyarakat dalam suatu negara, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis.

Ciri utama dari norma hukum adalah bersifat memaksa dan mengikat. Untuk melaksanakan norma hukum, maka setiap masyarakat diberikan pedoman yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam hal ada pelanggaran norma hukum, maka penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) wajib memprosesnya mulai dari penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan, agar mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.

Historis, Sosiologis dan Politis KONSTITUSI



Beberapa contoh kasus pelanggaran norma hukum, dapat disajikan secara konkrit berikut. Pada saat ini, lembaga Anti Rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi gencar-gencarnya melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT), yaitu suatu operasi penindakan terhadap para oknum yang diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan uang negara, sehingga negara dirugikan akibat tindakannya. Terhadap oknum-oknum yang tertangkap tangan dalam operasi OTT, dituduh dan dibawa ke gedung KPK untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran. Maksimal selama 24 jam sudah harus ditentukan status oknum yang kena OTT tersebut. Apabila terdapat indikasi kuat telah melakukan tindak pidana korupsi, maka KPK akan menetapkan statusnya dari "status terperiksa, menjadi tersangka."

Pada tahap ini, oknum tersangka diproses dengan penyidikan yang komprehensif, hingga semua data lengkap atau dikenal dengan istilah P21, untuk kemudian dinaikkan status menjadi terdakwa. Pada tahap ini, oknum terdakwa diproses di lembaga peradilan untuk mendapatkan putusan peradilan seadil-adilnya, baik pidana kurungan penjara maupun pidana denda. Setelah ada putusan peradilan, maka oknum terdakwa dinaikkan statusnya menjadi terpidana, untuk selanjutnya oknum menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan putusan peradilan.

Apa yang diuraikan pada contoh di atas, merupakan salah satu bentuk proses penyelesaian pelanggaran atas norma hukum. Untuk menyelesaikan secara tuntas pelanggaran terhadap norma hukum,

membutuhkan waktu yang lama. Sebab dalam norma hukum sudah ada petunjuk yang secara formal mengatur penyelesaian suatu pelanggaran. Contoh di atas, baru berupa pelanggaran tindak pidana korupsi, tentu masih banyak lagi pelanggaran tindak pidana lain, seperti pencurian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya yang sudah masuk dalam ranah hukum.

D. Dinamika Konstitusi di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. (Ristek-Dikti. 2016 : 179). Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, kenegaraan dan hidup bermasyarakat di negara Indonesia ada adanya konstitusi. Dalam perkembangannya konstitusi di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena Negara Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan pada kedaulatan rakyat, maka perubahan-perubahan konstitusi harus didukung oleh rakyat, sebagai pemilik kedaulatan.

Namun demikian, perubahan-perubahan konstitusi harus benar-benar dicermati. Sebab perubahan konstitusi mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan, kenegaraan dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sebagai contoh sistem perubahan konsistusi yang berdampak pada perubahan-perubahan pemerintahan, yaitu setelah amandemen UUD 1945, mulai dari istilah penulisan berubah menjadi UUD NRI 1945. Ada perubahan, sebelum amandemen tidak ada kata-kata Negara Republik Indonesia (NRI) setelah huruf UUD atau sebelum angka tahun 1945. Namun setelah amandemen terjadi perubahan diantara UUD dan tahun 1945 di tambah dengan beberapa kosa kata, yaitu Negara Republik Idonesia atau di singkkat (NRI).

Contoh lain, dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan sudah terjadi perubahan yang sangat mencolok. Pada sebelum perubahan konstitusi, sistem pemerintahan dan kenegaraan diselenggarakan berdasarkan azas sentraliasi. Artinya semau kewenangan dan tanggung jawab berada pada pemerintah pusat. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara memiliki kuasaan yang sentral atau penuh, kewenangan untuk mengatur dan menentukan kebijakan berada di tangan presiden. Baik kebijakan itu berlaku untuk jangkauan yang luas, seluruh Indonesia. Maupun dalam jangkauan terbatas pada daerah-daerah tertentu, yang berada di lingkutp provinsi, kabupaten/kota, kecamatan bahkan sampai ke kelurahan dan dese menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Setelah amandemen konstitusi UUD NRI 1945, memungkinkan rakyat dapat mengusulkan perubahan sistem pemerintahan dan kenegaraan tersebut. Dengan dikuatkan oleh landasan-landasan hukum turunannya, baik itu perubahan melalui amandemen UUD 1945, maupun berupa ketetapan MPR RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sudah dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan.

9 (Sembilan) Dasar Hukum Perubahan Sistem

Setidaknya ada 9 (Sembilan) dasar hukum yang melagalkan adanya perubahan pada sistem pemerintahan dan kenegaraan dari sentralisasi kepada desentralisasi, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945 pasal 18, 18A dan 18B yang ditetapkan pada putusan amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Dengan ditetapkannya tiga pasal ini, maka penyelenggaraan sistem sentralisasi berubah menjadi sistem desentralisasi dengan istilah otonomi daerah.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998. Ketetapan MPR RI ini sebagai dasar hukum yang mengatur tentang desentralisasi. Isinya pengaturan tentang penyelenggaraan otonomi di Indonesia, dan memberikan dasar hukum untuk mengatur beberapa urusan tentang pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang ini merupakan atas UU No. 18 tahun 1977.
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, mengatur keuangan negara. Diatur ketentuan kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara pada berbagai tingkatan kekuasaan penyelenggara Negara. Salah satunya ketentuan mengenai kekuasaan keuangan daerah diserahkan kepada gubernur atau bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah.
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 mengatur tentang ketentuan perbendaharaan negara sebagai kelanjutan ketentuan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, sekaligus sebagai perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1968.
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pemerintahan daerah. Diatur hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, mengenai asas-asas desentralisasi, dekosentrasi

dan tugas pembantuan. Ada beberapa urusan pemerintahan kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah, namun ada beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu menyangkut urusan politik luar negeri, yustisi, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional. Undang-undang ini merupakan perubahan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999.

7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur tentang ketentuan perimbangan keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini merupakan suatu penjelasan lebih lanjut dari TAP MPR RI No.XV/MPR/1998, mengenai pengaturan tentang dari TAP MPR RI No.XV/MPR/1998, mengenai pengaturan tentang ketentuan desentralisasi dalam hal keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005, mengatur ketentuan tentang dana perimbangan sebagai dasar hukum desentralisasi di Indonesia. PP ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari beberapa pasal dalam UU No. 33 tahun 2004. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, mengatur ketentuan tentang keuangan daerah, yang merupakan pedoman bagi ketentuan pengelolaan keuangan di daerah sebagai pelaksanaan dari asas desentralisasi.

E. Histori dan Fungsi Konstitusi di Indonesia.

Pada awal masa kemerdekaan, Negara Indonesia menerapkan (1) Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, mulai berlaku terhitung sejak tanggal 18 Agustus 1945, hingga 27 September 1949. (2) Konstitusi RIS 1949, mulai berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. (3) UUDS 1950, mulai berlaku terhitung tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 (Dekrit Presiden), (4) Kembali pada konstitusi UUD 1945 sejak tanggal 5 Juli 1959 hingga tahun 1999 pada saat mandemen pertama UUD 1945, tanggal 14-21 Oktober 1999. Amandemen kedua tanggal 7-18 Agustus 2000, amandemen ketiga tanggal 1-9 Nopember 2001 dan amandemen keempat tanggal 1-11 Agustus 2002. Proses pembuatan ketetapan MPR untuk amandemen konstitusi di Indonesia dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR RI, kecuali amandemen pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR RI.

Dinamika dan Perubahan Konstitusi Indonesia

Historis, Sosiologis dan Politis KONSTITUSI

HISTORIS KONSTITUSI

NO	KONSTITUSI	MASA BERLAKU
1	UUD NRI 1945 Masa Kemerdekaan	18-08-1945 s.d. 27-12-1949
2	RIS 1949	27-12-1949 s.d. 17-8-1950
3	UUDS 1950	17-8-1950 s.d. 5-7-1959
4	UUD NRI 1945 Masa Orde Lama	5-7- 1959-1965
5	UUD NRI 1945 Masa Orde Baru	1965 s.d. 1998

Perubahan konstitusi melalui amandemen merupakan salah satu tuntutan reformasi. Tuntutan-tuntutan lain reformasi adalah

- (1) Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI (terdiri fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik dihapus), sehingga ABRI konsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan). Kemudian fungsi pertahanan dilaksanakan oleh TNI, sedangkan fungsi keamanan menjadi fungsi POLRI.
- (2) Penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- (3) Pelaksanaan otonomi daerah
- (4) Kebebasan pers
- (5) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, sebelum diamandemen, terdiri dari : Pembukaan, Batang Tubuh (16 BAB, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan, dan penjelasan. Dengan adanya tuntutan reformasi, maka konstirtusi UUD 1945 harus diamandemen, sehingga sudah sebanyak 4 (empat) kali diamandemen. Tujuan diadakannya perubahan atau amandemen UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai :

- (1) Tatanegara
- (2) Kedaultan rakyat
- (3) Hak Asasi Manusia (HAM)
- (4) Pembagian kekuasaan
- (5) Kesejahteraan social

- (6) Eksistensi Negara demokrasi dan Negara hukum
- (7) Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat

Untuk menjaga agar tidak ada dampak yang dapat merubah bentuk negara, maka dalam amandemen ada kesepakatan dasar yang harus dipatuhi, yaitu :

- (1) Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
- (2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Mempertegas sistem presidensiil
- (4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal
- (5) Perubahan dilakukan dengan cara amandemen.

Beberapa latar belakang perlunya perubahan konstitusi melalui amandemen antara lain :

- (1) Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
- (2) Kekuasaan yang sangat besar pada presiden
- (3) Pasal-pasal yang berlaku luwes, sehingga menimbulkan multitafsir
- (4) Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang.
- (5) Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Beberapa Fungsi Konstitusi

Konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam ketatanegaraan, pemerintahan, dan pengaturan kehidupan berbangsa. Fungsi-fungsi konstitusi yang dikutip dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Kemenristek-Dikti, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar (Astim Riyanto, 2009).

Skema gambar proses amandemen konstitusi UUD 1945



2. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warganegara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme, yang oleh Carl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Thaib dan Hamidi, 1999).
3. Konstitusi berfungsi: (a) membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya; (b) memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya; (c)

dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya; (d) menjamin hak-hak asasi warga negara.

TUGAS TERSTRUKTUR

Tugas terstruktur pada bagian ini adalah merangkum materi Modul 9 di atas, dengan **tulisan tangan sendiri, dan bukan diketik**. Hasil rangkuman paling banyak dua lebar kerta polio bergaris. Di scan lalu upload dan submit.

Agar setiap mahasiswa men-submit tugas-tugasnya, meskipun sudah terlambat dari batas waktu yang ditentukan.

Sekian dan Selamat bekerja

Nama : _____ NIM : _____
Dosen : _____ Seksi : _____